



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa pelaporan dan pengumuman harta kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Kasubbag. Perundangan

Kabag. Hukum

Kepala SKPD

[Signature]

[Signature]

[Signature]

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Kasubbag. Perundang-in	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

4. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKD, Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
10. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA




Pasal 3

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :
 - a. Walikota Banjarmasin;
 - b. Wakil Walikota Banjarmasin;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III;
 - e. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara mengisi formulir pengisian

Kasubbag Perundangan	Kabag Hukum LHKPN,	Kepala SKPD
		

- (2) Formulir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara paling lama 2 (dua) bulan setelah :
- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; atau
 - c. pensiun.
- (3) Jenis-jenis Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukkan bagi Pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya; dan
 - b. Formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukkan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A yang apabila :
 - 1) selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - 2) mengalami promosi dan mutasi; atau
 - 3) pensiun.
- (4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri fotocopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian:
- a. formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK;
 - b. copy formulir LHKPN disampaikan ke Sekretariat LHKPN; dan
 - c. copy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 5




Apabila Pejabat Penyelenggara Negara menyampaikan langsung Formulir LHKPNnya kepada KPK, maka copy tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada :

- a. Inspektur Kota Banjarmasin;
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator LHKPN; dan
- c. Kepala BKD, Diklat Kota Banjarmasin selaku Administrator LHKPN.

BAB IV PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN Walikota menetapkan Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua LHKPN;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKKD
		

- (3) Guna kelancaran tugas Tim Pengelola LHKPN dalam rangka pengumpulan data dan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, di bentuk Sekretariat LHKPN yang ditetapkan dengan Walikota.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Administrator Aplikasi LHKPN;
 - c. User Aplikasi LHKPN; dan
 - d. Staf operasional.
- (5) Sekretariat Tim Pengelola LHKPN, Administrator dan User Aplikasi LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN




Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Kota Banjarmasin.
- (3) Kepala SKPD/Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Contoh format surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti maka Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dan Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan di serahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Juli 2014

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 41

Kasubbag Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 41 TAHUN 2014
 TENTANG
 LAPORAN HARTA KEKAYAAN
 PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

Nama Jabatan Penyelenggara Negara
 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang wajib menyampaikan LHKPN

No.	JABATAN	UNIT KERJA	KET
1.	Walikota	Pemerintah Kota Banjarmasin	
2.	Wakil Walikota	Pemerintah Kota Banjarmasin	
3.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	
4.	Asisten Pemerintahan	Sekretariat Daerah	
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	
6.	Asisten Administrasi	Sekretariat Daerah	
7.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Staf Ahli Kota Banjarmasin	
8.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Staf Ahli Kota Banjarmasin	
9.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	Staf Ahli Kota Banjarmasin	
10.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Staf Ahli Kota Banjarmasin	
11.	Staf Ahli Bidang Pembangunan	Staf Ahli Kota Banjarmasin	
12.	Kepala BKD, DIKLAT	BKD, DIKLAT	
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
14.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
15.	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	
16.	Kepala Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	
17.	Kepala BP2TPM	BP2TPM	
18.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
19.	Kepala Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga	
20.	Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Drainase	Dinas Sumber Daya Air dan Drainase	
21.	Kepala Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan	Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan	

Kasubag. Perundangan

Kabag. Hukum

Kepala SKPD

/

/

/

No.	JABATAN	UNIT KERJA	KET
22.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
23.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	
24.	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	
25.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
26.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
27.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah	
28.	Kepala Dinas Pengelolaan Pasar	Dinas Pengelolaan Pasar	
29.	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
30.	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
31.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
32.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan	
33.	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
34.	Inspektur	Inspektorat	
35.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	
36.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	
37.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum	Komisi Pemilihan Umum	
38.	Camat Banjarmasin Barat	Kecamatan Banjarmasin Barat	
39.	Camat Banjarmasin Selatan	Kecamatan Banjarmasin Selatan	
40.	Camat Banjarmasin Tengah	Kecamatan Banjarmasin Tengah	
41.	Camat Banjarmasin Timur	Kecamatan Banjarmasin Timur	
42.	Camat Banjarmasin Utara	Kecamatan Banjarmasin Utara	

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala St/PD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

Contoh : Surat Peringatan/Teguran

KOP INSTANSI

Surat Peringatan
Nomor : ... / ... / ...

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor ... tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang menetapkan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Gol. Ruang :
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN, apabila Surat Peringatan I tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II.

Surat Peringatan ini terhitung mulai tanggal s/d sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,

Ketua/Koordinator,

.....
NIP.

.....
NIP.

Pembusan :

- Inspektorat Kota Banjarmasin;
- BKD, DIKLAT Kota Banjarmasin;

A. WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD